



P E N E T A P A N

Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

ASTUTI, Tempat/tanggal lahir: Bantul, 05 Oktober 2000, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Santan Guwosari Pajangan Bantul, agama Islam, pekerjaan Admin selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 30 Juli 2024, terdaftar dalam register Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Btl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2000 di Bantul telah lahir anak pemohon bernama Astuti
2. Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat Akta Kelahiran Nomor 2982/Ist.A/2007 tertanggal 2 April 2007
3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tertulis Astuti yang seharusnya adalah Astuti Nabila
4. Bahwa pemohon mengajukan perubahan / perbaikan di dalam Akta Kelahiran anak pemohon dari yang semula tertulis Astuti menjadi Astuti Nabila dengan alasan ingin menambah nama belakang biar menjadi dua kalimat
5. Bahwa pemohon mengajukan Perubahan/ perbaikan di dalam Akta Kelahiran anak pemohon dari sebelumnya Astuti menjadi Astuti Nabila yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula Astuti menjadi Astuti Nabila
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta Kelahiran Atas nama Astuti
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada yang di tambahkan dalam permohonannya dalam posita point 1 yaitu "anak dari Ibu Mujiah dengan ayah Taslim;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bantul atas nama ASTUTI dengan NIK 3402074510000001;

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor 3402071101230001 atas nama Kepala Keluarga MUJIAH, tertanggal 11 Januari 2023;

Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul nomor 2982/Ist.A/2007, atas nama ASTUTI, tertanggal 2 April 2007;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Mujiah**:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir dari Pernikahan yang sah pasangan suami isteri Ibu Mujiah dengan ayah Taslim yang lahir di Bantul tanggal 05 Oktober 2000 dan telah dicatatkan di Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2982/Ist.A/2007 tertanggal 2 April 2007;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Ganti nama Pemohon yang tercatat di akta kelahiran Pemohon dari **ASTUTI** menjadi **ASTUTI NABILA**;
- Bahwa tujuan Pemohon tersebut akan memperbaiki Kutipan akta kelahirannya Pemohon agar ingin menambah nama belakang biar menjadi dua kalimat;

2. Saksi Murni Cahyati:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir dari Pernikahan yang sah pasangan suami isteri Ibu Mujiah dengan ayah Taslim yang lahir di Bantul tanggal 05 Oktober 2000 dan telah dicatatkan di Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2982/Ist.A/2007 tertanggal 2 April 2007;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan Ganti nama Pemohon yang tercatat di akta kelahiran Pemohon dari **ASTUTI** menjadi **ASTUTI NABILA**;
- Bahwa tujuan Pemohon tersebut akan memperbaiki Kutipan akta kelahirannya Pemohon agar ingin menambah nama belakang biar menjadi dua kalimat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan hanya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum disini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Btl



Menimbang, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan tersebut adalah Pemohon ingin Ganti nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-3) karena tertera nama Pemohon yaitu dari **ASTUTI** sehingga Pemohon ingin merubah menjadi **ASTUTI NABILA**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Mujiah dan Saksi Murni Cahyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan“ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, tertulis bahwa **Pemohon beralamat** di Santan Guwosari Pajangan Bantul, didukung dengan **bukti P-1** berupa KTP dari Pemohon, **P-2** berupa Kartu Keluarga Pemohon serta Saksi-Saksi menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Santan Guwosari Pajangan Bantul yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena itu **Pengadilan Negeri Bantul berwenang** untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan, **bukti P-3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2982/Ist.A/2007 atas nama **ASTUTI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 2 April 2007, di dukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan bahwa benar nama Pemohon dalam akta kelahirannya tertulis **ASTUTI**, sedangkan Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi **ASTUTI NABILA** agar nama belakang biar menjadi dua kalimat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan:

- Bahwa Saksi-Saksi tahu Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan ganti nama Pemohon dari **ASTUTI** yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diganti menjadi **ASTUTI NABILA**;
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan bernama **ASTUTI** dari Pernikahan yang sah pasangan suami isteri Ibu Mujiah dengan ayah Taslim lahir di Bantul tanggal 05 Oktober 2000 dan telah dicatatkan di Pejabat Pencatatan Sipil Bantul berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2982/Ist.A/2007 tertanggal 2 April 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon tersebut akan memperbaiki Kutipan akta kelahirannya agar nama belakang biar menjadi dua kalimat;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi spirit psikologis yang positif bagi Pemohon, untuk kenyamanan Pemohon dan demi masa depan Pemohon dan selanjutnya untuk mendapat kepastian hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan:

- (1) **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.**
- (2) **Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.**

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim bahwa permohonan dari Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dalam **bukti P-3** berupa Fotokopi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2982/Ist.A/2007 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, secara hukum patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, maka untuk tertib administrasi khususnya bagi anak Pemohon dan bagi kepentingan Negara, untuk itu diperintahkan kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk melakukan perbaikan atas Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan pada Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam daftar Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 2982/Ist.A/2007 tertanggal 2 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dari **ASTUTI** menjadi **ASTUTI NABILA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bantul pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk merubah nama anak Pemohon dalam daftar Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor: 2982/Ist.A/2007 tertanggal 2 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dari **ASTUTI** menjadi **ASTUTI NABILA**;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 oleh Silvera Sinthia Dewi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantul dan penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diyah Pramastuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Diyah Pramastuti, S.H.

Silvera Sinthia Dewi S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. PNBP	Rp. -
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)